



PUTUSAN

Nomor 337/Pid.B/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tjhin Pit Kiun alias Akiun anak Cong Kit Phin;**
2. Tempat lahir : Jawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/21 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jembatan Besi IV/12 RT. 003 / RW. 002 Kel.
Jembatan Besi Kec. Tambora Kota Jakarta Barat Provinsi
DKI Jakarta;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 337/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terhadap terdakwa **TJHIN PIT KIUN alias AKIUN anak CONG KIT PHIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) **KUHP** dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa TJHIN PIT KIUN alias AKIUN anak CONG KIT PHIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV LED merk **POLYTRON**,
 - 2 (dua) buah tabung gas oksigen,
 - 1 (satu) unit amplifier merk **PAGODA**,
 - 1 (satu) buah tangga alumunium,
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk **HONDA BEAT** dengan Nomor Polisi KB 2577 MJ dengan Nomor : 05409810.E,
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk **YAMAHA MIO** dengan Nomor Polisi KB 5750 AG dengan Nomor : 0365016

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN AN TERDAKWA **CHU CIN KONG**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TJHIN PIT KIUN alias AKIUN anak CONG KIT PHIN Bersama sama dengan Saksi BUN FON SAM alias SAM (dalam berkas perkara terpisah)** pada Bulan Mei 2024 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei Tahun 2024 terjadi di rumah Sdr. LIM TET BIE yang berada di Gang Buana No. 84 RT. 003 / RW. 001 Ds. Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, **"Barang siapa, Mengambil suatu barang, Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**.

Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Berawal pada bulan Mei tahun 2024 yang para Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi BUN FON SAM alias SAM dan Sdr. ALIONG sedang berkumpul di Gang Buana RT. 003 / RW. 001 Ds. Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya kemudian mereka berencana untuk masuk ke dalam rumah Korban yang berada di Gang Buana No. 84 RT. 003 / RW. 001 Ds. Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya yang sudah mereka ketahui dalam keadaan kosong yang sedang ditinggal ke Jakarta, kemudian sekira pukul 21.00 Wib mereka menuju ke rumah Korban dan pada waktu itu Terdakwa berperan menunggu di depan rumah Korban untuk memantau situasi dan kondisi sekitar, lalu Saksi BUN FON SAM alias SAM bersama dengan Sdr. ACHIN dan Sdr. ALIONG menuju ke belakang rumah untuk masuk melalui bagian atas rumah dengan menggunakan tangga dan setelah itu Sdr. ACHIN membongkar pintu belakang atas dengan menggunakan 1 (satu) buah lingis yang dibawa oleh Sdr. ACHIN kemudian setelah itu Saksi BUN FON SAM alias SAM bersama dengan Sdr. ACHIN dan Sdr. ALIONG masuk ke dalam rumah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih dengan Nomor Polisi KB 2577 MJ dengan Nomor Rangka : MH1JFZ11XHK921361 dan Nomor Mesin : JFZ1E193258, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi KB 5750 AG warna hitam dengan Nomor Rangka : MH328D00B9J697089 dan Nomor Mesin : 28D-697939 beserta dengan BPKB kendaraan tersebut, 1 (satu) TV LED 50 inch merk POLYTRON, 3 (tiga) unit mesin pompa air merk NATIONAL, 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 2 (dua) buah tabung gas oksigen, 1 (satu) unit amplifier merk PAGODA, 1 (satu) buah jam tangan merk ROLEX warna kuning emas, 1

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Mpw



(satu) buah jam tangan merk SEIKO warna silver dan 1 (satu) buah tas selempang dari dalam rumah Korban kemudian barang tersebut Mereka kumpulkan di depan teras rumah Terdakwa yang berada di sebelah rumah Korban setelah itu barang tersebut mereka bawa bersama - sama ke depan KFC Gajahmada Pontianak dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor untuk menemui teman Sdr. ACHIN untuk dijual, kemudian Sdr. ACHIN memberikan mereka bagian uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu mereka pulang ke rumah masing - masing dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. ACHIN sedangkan Sdr. ACHIN pergi dengan teman Sdr. ACHIN untuk menjual barang hasil curian tersebut ke Daerah Kampung Beting

-Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut **LIM TET BIE anak LIM BU TIA** mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan hak dari **LIM TET BIE anak LIM BU TIA**.

Perbuatan Terdakwa **TJHIN PIT KIUN alias AKIUN anak CONG KIT PHIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat 2 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lim Tet Bie anak Lim Bu Tia dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang sehubungan dengan adanya Pencurian yang terjadi di rumah Saksi;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sopoda motor merk HONDA BEAT warna putih dengan Nomor Polisi KB 2577 MJ dengan Nomor Rangka: MH1JFZ11XHK921361 dan Nomor Mesin : JFZ1E193258, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi KB 5750 AG warna hitam dengan nomor Rangka : MH328D00B9./697089 dan Nomor Mesin : 280.697939 beserta dengan BPKB kendaraan tersebut, 1 (satu) TV LED 50 inch merk POLYTRON, 3 (tiga) unit mesin pompa air merk NATIONAL, 6 (enam) buah tabung gas elpij 3 Kg, 2 (dua) buah tabung gas oksigen, 1 (satu) unit amplifier merk PAGODA, 1 (satu) buah jam tangan merk ROLEX warna kuning emas, 1 (satu) buah jam tangan merk SEIKO warna silver dan 1 (satu) buah tas selempang yang disimpan di dalam rumah Saksi yang berada di Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana No. 84 RT 003 RW 001 Ds. Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB di rumah Saksi yang berada di Gang Buana No. 84 RT 003 RW 001 Ds. Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa tang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa BUN FON SAM alias SAM dan Terdakwa TJHIN PIT KIUN alias AKIUN bersama dengan temannya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara naik ke bagian atas rumah Saksi pada bagian belakang rumah kemudian merusak pintu belakang atas rumah Saksi kemudian para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi yang Saksi simpan di dalam rumah tersebut;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sopoda motor merk HONDA BEAT warna putih dengan Nomor Polisi KB 2577 MJ dengan Nornor Ranga: MH1JFZ11XHK921361 dan Nomor Mesin : JFZ1E193258, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi KB 5750 AG warna hitam dengan nomor Rangka : MH328D00B9./697089 dan Nomor Mesin : 280.697939 beserta dengan BPKB kendaraan tersebut, 1 (satu) TV LED 50 inch merk POLYTRON, 3 (tiga) unit mesin pompa air merk NATIONAL, 6 (enam) buah tabung gas elpij 3 Kg, 2 (dua) buah tabung gas oksigen, 1 (satu) unit amplifier merk PAGODA, 1 (satu) buah jam tangan merk ROLEX wama kuning emas, 1 (satu) buah jam tangan merk SEIKO wama silver dan 1 (satu) buah tas selempang adalah milik Saksi semuanya;
- Bahwa Barang yang di ambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sopoda motor merk HONDA BEAT warna putih dengan Nomor Polisi KB 2577 MJ dengan Nornor Ranga: MH1JFZ11XHK921361 dan Nomor Mesin : JFZ1E193258, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi KB 5750 AG warna hitam dengan nomor Rangka : MH328D00B9./697089 dan Nomor Mesin : 280.697939 beserta dengan BPKB kendaraan tersebut, 1 (satu) TV LED 50 inch merk POLYTRON, 3 (tiga) unit mesin pompa air merk NATIONAL, 6 (enam) buah tabung gas elpij 3 Kg, 2 (dua) buah tabung gas oksigen, 1 (satu) unit amplifier merk PAGODA, 1 (satu) buah jam tangan merk ROLEX wama kuning emas, 1 (satu) buah jam tangan merk SEIKO wama silver dan 1 (satu) buah tas selempang yang disimpan di dalam rumah Saksi yang berada di Gang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana No. 84 RT 003 RW 001 Ds. Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;

- Bahwa kerugian yang dialami atas kejadian ini sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa rumah Saksi yang berada di Gang Buana No. 84 RT. 003 / RW. 001 Ds. Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya tersebut, tidak ada orang yang tinggal di rumah tersebut dikarenakan Saksi sedang tinggal sementara di Semarang di rumah anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk menguasai barang-barang tersebut yang kemudian dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, barang tersebut yang telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Kosmas, S.H., M.H. dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sopoda motor merk HONDA BEAT warna putih dengan Nomor Polisi KB 2577 MJ dengan Nornor Ranga: MH1JFZ11XHK921361 dan Nomor Mesin : JFZ1E193258, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi KB 5750 AG warna hitam dengan nomor Rangka : MH328D00B9./697089 dan Nomor Mesin : 280.697939 beserta dengan BPKB kendaraan tersebut, 1 (satu) TV LED 50 inch merk POLYTRON, 3 (tiga) unit mesin pompa air merk NATIONAL, 6 (enam) buah tabung gas elpij 3 Kg, 2 (dua) buah tabung gas oksigen, 1 (satu) unit amplifier merk PAGODA, 1 (satu) buah jam tangan merk ROLEX wama kuning emas, 1 (satu) buah jam tangan merk SEIKO wama silver dan 1 (satu) buah tas selempang;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB di rumah Sdr. LIM TET BIE yang berada di Gang Buana No. 84 RT 003 RW 001 Ds. Parit Baru, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya;
- Bahwa pencurian yang terjadi di rumah Sdr. LIM TET BIE tersebut

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa BUN FON SAM alias SAM dan Terdakwa TJHIN PIT KIUN alias AKIUN bersama dengan Terdakwa ACHIN dan ALIONG, namun untuk Terdakwa ACHIN dan ALIONG sempat kabur melarikan diri dan kesokan harinya Terdakwa ACHIN dan ALIONG berhasil ditangkap;

- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa ditangkap yakni berdasarkan laporan dari masyarakat tentang adanya kejadian tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Sungai Raya tepatnya diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB di sebuah rumah Sdr. LIM TET BIE yang berada di Gang Buana No. 84 RT. 003 RW. 001 Ds. Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, kemudian Personil segera melakukan kegiatan kepolisian di wilayah hukum Polsek Sungai Raya tepatnya di sekitar Gang Buana Ds. Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, yang mana berdasarkan informasi ada terlihat keberadaan Terdakwa BUN FON SAM alias SAM dan Terdakwa TJHIN PIT KIUN alias AKIUN tersebut, selanjutnya saya beserta dengan anggota lainnya melakukan pengecekan terhadap kebenaran dari informasi tersebut dan ternyata di lokasi tersebut kami menemukan Terdakwa BUN FON SAM alias SAM dan Terdakwa TJHIN-PIT KIUN alias AKIUN, kemudian berdasarkan informasi dari Terdakwa BUN FON SAM alias SAM dan Terdakwa TJHIN PIT KIUN alias AKIUN, terhadap barang dari hasil kejahatan tersebut telah dijual oleh Terdakwa ACHIN di daerah Kampung beting Pontianak kemudian saya bersama anggota lainnya melakukan kegiatan penyelidikan bersama dengan Anggota Opsnal Polsek Pontianak Timur Polresta Pontianak dan informan, kemudian kami berhasil mengamankan barang bukti berupa :1 (satu) unit TV LED merk POLYTRON, 2 (dua) buah tabung gas oksigen, 1 (satu) unit amplifier merk PAGODA milik Sdr. LIM TET BIE yang kami amankan di daerah Kampung Beting Pontianak dan setelah itu terhadap pelaku dan barang bukti kami amankan ke Polsek Sungai Raya guna proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara naik ke bagian atas rumah Sdr. LIM TET BIE pada bagian belakang rumah kemudian merusak pintu belakang atas rumah Sdr. LIM TET BIE kemudian para Terdakwa mengambil barang-barang milik Sdr. LIM TET BIE yang di simpan di dalam rumah tersebut;

- Bahwa kerugian atas kejadian pencurian tersebut adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa peran dari Terdakwa BUN FON SAM alias SAM adalah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah Sdr. LIM TET BIE bersama dengan Terdakwa ACHIN mengambil barang-barang milik Sdr. LIM TET BIE, setelah itu Terdakwa BUN FON SAM alias SAM bersama dengan Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG membawa barang hasil pencurian tersebut ke depan teras rumah Terdakwa TJHIN PIT KIUN alias AKIUN yang berada di sebelah rumah Sdr. LIM TET BIE untuk dikumpulkan setelah itu barang tersebut dibawa bersama-sama oleh Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa TJHIN PIT KIUN alias AKIUN, Terdakwa ACHIN dan ALIONG ke depan KFC Gajahmada Pontianak dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor untuk menemui teman Terdakwa ACHIN untuk dijual oleh Terdakwa ACHIN ke Kampung Beting Pontianak sedangkan peran Terdakwa TJHIN PIT KIUN alias AKIUN adalah menjaga / memantau situasi sekitar lokasi tersebut pada saat Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG masuk ke dalam rumah Sdr. LIM TET BIE dan mengambil barang - barang milik Sdr. LIM TET BIE, setelah itu Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG membawa barang hasil pencurian tersebut ke depan teras rumah milik Terdakwa TJHIN PIT KIUN alias AKIUN yang berada di sebelah rumah Sdr. LIM TET BIE untuk dikumpulkan setelah itu barang tersebut dibawa bersama - sama oleh Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa TJHIN PIT KIUN alias AKIUN, Terdakwa ACHIN dan ALIONG ke depan KFC Gajahmada Pontianak dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor untuk menemui teman Terdakwa ACHIN untuk dijual ke Kampung Beting Pontianak;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk menguasai barang-barang tersebut yang kemudian dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, barang tersebut yang telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Bun Fon Sam Alias Sam Anak Bun Chai Kuang dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang sehubungan dengan Saksi melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang milik orang lain yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, dan Terdakwa ACHIN dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ALIONG;

- Bahwa barang yang di ambil oleh Saksi dengan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih dengan Nomor Polisi KB 2577 MJ dengan Nomor Rangka: MH1JFZ11XHK921361 dan Nomor Mesin : JFZ1E193258, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi KB 5750 AG warna hitam dengan nomor Rangka : MH328D00B9./697089 dan Nomor Mesin : 280.697939 beserta dengan BPKB kendaraan tersebut, 1 (satu) TV LED 50 inch merk POLYTRON, 3 (tiga) unit mesin pompa air merk NATIONAL, 6 (enam) buah tabung gas elpij 3 Kg, 2 (dua) buah tabung gas oksigen, 1 (satu) unit amplifier merk PAGODA, 1 (satu) buah jam tangan merk ROLEX warna kuning emas, 1 (satu) buah jam tangan merk SEIKO warna silver dan 1 (satu) buah tas selempang;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang milik orang lain bersama dengan Terdakwa TJHIN PIT KIUN alias AKIUN, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG tersebut pada sekitar bulan Mei tahun 2024 namun Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya sekira pukul 21.00 Wib di Gang Buana No. 84 RT. 003 / RW. 001 Ds. Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya tepatnya di rumah milik Sdr. LIM TET BIE;
- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi bersama Terdakwa TJHIN PIT KIUN alias AKIUN dan Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG yang saat ini DPO;
- Bahwa kejadiannya Pada sekitar bulan Mei tahun 2024 namun Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa TJHIN PIT KIUN alias AKIUN Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG sedang berkumpul di Gang Buana RT. 003 RW. 001 Ds. Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa TJHIN PIT KIUN alias AKIUN, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG berencana untuk masuk ke dalam rumah Sdr. LIM TET BIE yang berada di Gang Buana No. 84 RT. 003 RW. 001 Ds. Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya yang sudah kami ketahui dalam keadaan kosong yang sedang ditinggal oleh Sdr. LIM TET BIE ke Jakarta, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa TJHIN PIT KIUN alias AKIUN, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG menuju ke rumah Sdr. LIM TET BIE dan pada waktu itu Terdakwa TJHIN PIT KIUN alias AKIUN berperan menunggu di depan rumah Sdr. LIM TET BIE untuk memantau situasi dan kondisi sekitar, kemudian Saksi, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALONG menuju ke belakang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah untuk masuk melalui bagian atas rumah dengan menggunakan tangga dan kemudian setelah itu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik Sdr. LIM TET BIE kemudian barang tersebut kami kumpulkan di depan teras rumah Terdakwa TJHIN PIT KIUN alias AKIUN yang berada di sebelah rumah Sdr. LIM TET BIE setelah itu barang tersebut kami bawa bersama-sama ke depan KFC Gajah Mada Pontianak dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor untuk menemui teman Sdr. ACHIN untuk dijual, kemudian Sdr. ACHIN memberikan Saksi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. ACHIN sedangkan Sdr. ACHIN pergi dengan teman Sdr. ACHIN untuk menjual barang basil curian tersebut ke Daerah Kampung Beting;

- Bahwa saksi dan Terdakwa TJHIN PIT KIUN alias AKIUN, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan sarana / alat berupa 1 (satu) buah linggis untuk merusak pintu belakang atas rumah dan 1 (satu) buah tangga lipat alumunium yang digunakan untuk memanjat keatas rumah;

- Bahwa alat berupa 1 (satu) buah linggis untuk merusak pintu belakang atas rumah merupakan milik Terdakwa ACHIN yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa ACHIN dan 1 (satu) buah tangga lipat alumunium yang digunakan untuk memanjat keatas rumah adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa TJHIN PIT KIUN alias AKIUN, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG melakukan pencurian tersebut dengan cara menuju ke rumah Sdr. LIM TET BIE dan pada waktu itu Terdakwa TJHIN PIT KIUN alias AKIUN berperan menunggu di depan rumah Sdr. LIM TET BIE untuk memantau situasi dan kondisi sekitar, kemudian Saksi, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALONG menuju ke belakang rumah untuk masuk melalui bagian atas rumah dengan menggunakan tangga dan kemudian setelah itu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik Sdr. LIM TET BIE kemudian barang tersebut kami kumpulkan di depan teras rumah Terdakwa TJHIN PIT KIUN alias AKIUN yang berada di sebelah rumah Sdr. LIM TET BIE setelah itu barang tersebut kami bawa bersama-sama ke depan KFC Gajah Mada Pontianak dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor untuk menemui teman Sdr. ACHIN untuk dijual, kemudian Sdr. ACHIN memberikan Saksi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu kami pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. ACHIN sedangkan Sdr. ACHIN pergi dengan teman Sdr. ACHIN untuk menjual barang hasil curian tersebut ke Daerah Kampung Beting;

- Bahwa uang hasil dari penjualan barang, hasil pencurian tersebut belum ada diberikan kepada Saksi oleh Terdakwa ACHIN, namun pada saat itu Saksi ada diberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa ACHIN dan uang tersebut Saksi pergunakan untuk membeli token listrik rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa TJHIN PIT KIUN alias AKIUN berperan menjaga / memantau situasi sekitar lokasi tersebut pada saat Saksi, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG masuk ke dalam rumah Sdr. LIM TET BIE dan mengambil barang - barang milik Sdr. LIM TET BIE, setelah itu Saksi, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG bawa barang hasil pencurian tersebut ke depan teras rumah Terdakwa TJHIN PIT KIUN alias AKIUN yang berada di sebelah rumah Sdr. LIM TET BIE untuk dikumpulkan setelah itu barang tersebut kami bawa bersama-sama ke depan KFC Gajahmada Pontianak dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor untuk menemui teman Terdakwa ACHIN untuk dijual oleh Terdakwa ACHIN ke Kampung Beting Pontianak;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk menguasai barang-barang tersebut yang kemudian dijual agar mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, barang tersebut yang telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di sidang sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang milik orang lain yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG;

- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa dengan Terdakwa lainnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih dengan Nomor Polisi KB 2577 MJ dengan Nomor Rangka: MH1JFZ11XHK921361 dan Nomor Mesin : JFZ1E193258, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi KB 5750 AG warna

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor Rangka : MH328D00B9./697089 dan Nomor Mesin : 280.697939 beserta dengan BPKB kendaraan tersebut, 1 (satu) TV LED 50 inch merk POLYTRON, 3 (tiga) unit mesin pompa air merk NATIONAL, 6 (enam) buah tabung gas elpij 3 Kg, 2 (dua) buah tabung gas oksigen, 1 (satu) unit amplifier merk PAGODA, 1 (satu) buah jam tangan merk ROLEX wama kuning emas, 1 (satu) buah jam tangan merk SEIKO wama silver dan 1 (satu) buah tas selempang;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang milik orang lain bersama dengan Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG tersebut pada sekitar bulan Mei tahun 2024 namun Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya sekira pukul 21.00 Wib di Gang Buana No. 84 RT. 003 / RW. 001 Ds. Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya tepatnya di rumah milik Sdr. LIM TET BIE;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama Terdakwa BUN FON SAM alias SAM dan Terdakwa TJHIN PIT KIUN alias AKIUN dan Sdr. ALIONG yang saat ini DPO;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada sekitar bulan Mei tahun 2024 namun Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa BUN FON SAM alias SAM Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG sedang berkumpul di Gang Buana RT. 003 RW. 001 Ds. Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG berencana untuk masuk ke dalam rumah Sdr. LIM TET BIE yang berada di Gang Buana No. 84 RT. 003 RW. 001 Ds. Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya yang sudah kami ketahui dalam keadaan kosong yang sedang ditinggal oleh Sdr. LIM TET BIE ke Jakarta, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG menuju ke rumah Sdr. LIM TET BIE dan pada waktu itu Terdakwa berperan menunggu di depan rumah Sdr. LIM TET BIE untuk memantau situasi dan kondisi sekitar, kemudian Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG menuju ke belakang rumah untuk masuk melalui bagian atas rumah dengan menggunakan tangga dan kemudian setelah itu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik Sdr. LIM TET BIE kemudian barang tersebut kami kumpulkan di depan teras rumah Terdakwa yang berada di sebelah rumah Sdr. LIM TET BIE setelah itu barang tersebut kami bawa bersama-sama ke depan KFC Gajah Mada Pontianak dengan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor untuk menemui teman Sdr. ACHIN untuk dijual, kemudian Sdr. ACHIN memberikan Terdakwa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. ACHIN sedangkan Sdr. ACHIN pergi dengan teman Sdr. ACHIN untuk menjual barang basil curian tersebut ke Daerah Kampung Beting;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan sarana / alat berupa 1 (satu) buah linggis untuk merusak pintu belakang atas rumah dan 1 (satu) buah tangga lipat alumunium yang digunakan untuk memanjat keatas rumah;

- Bahwa alat berupa 1 (satu) buah linggis untuk merusak pintu belakang atas rumah merupakan milik Terdakwa ACHIN yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa ACHIN dan 1 (satu) buah tangga lipat alumunium yang digunakan untuk memanjat keatas rumah adalah milik Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa bersama dengan Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG melakukan pencurian tersebut dengan cara menuju ke rumah Sdr. LIM TET BIE dan pada waktu itu Terdakwa berperan menunggu di depan rumah Sdr. LIM TET BIE untuk memantau situasi dan kondisi sekitar, kemudian Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALONG menuju ke belakang rumah untuk masuk melalui bagian atas rumah dengan menggunakan tangga dan kemudian setelah itu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik Sdr. LIM TET BIE kemudian barang tersebut kami kumpulkan di depan teras rumah Terdakwa yang berada di sebelah rumah Sdr. LIM TET BIE setelah itu barang tersebut kami bawa bersama-sama ke depan KFC Gajah Mada Pontianak dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor untuk menemui teman Sdr. ACHIN untuk dijual, kemudian Sdr. ACHIN memberikan Terdakwa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. ACHIN sedangkan Sdr. ACHIN pergi dengan teman Sdr. ACHIN untuk menjual barang hasil curian tersebut ke Daerah Kampung Beting;

- Bahwa uang hasil dari penjualan barang, hasil pencurian tersebut belum ada diberikan kepada Terdakwa oleh Terdakwa ACHIN, namun pada saat itu Terdakwa ada diberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa ACHIN dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli token listrik rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berperan menjaga / memantau situasi sekitar lokasi tersebut pada saat Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG masuk ke dalam rumah Sdr. LIM TET BIE dan mengambil barang - barang milik Sdr. LIM TET BIE, setelah itu Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG bawa barang hasil pencurian tersebut ke depan teras rumah Terdakwa yang berada di sebelah rumah Sdr. LIM TET BIE untuk dikumpulkan setelah itu barang tersebut kami bawa bersama-sama ke depan KFC Gajahmada Pontianak dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor untuk menemui teman Terdakwa ACHIN untuk dijual oleh Terdakwa ACHIN ke Kampung Beting Pontianak;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk menguasai barang-barang tersebut yang kemudian dijual agar mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, barang tersebut yang telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan hal itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit TV LED merk Polytron;
- 2) 2 (dua) buah tabung gas oksigen;
- 3) 1 (satu) unit amplifier merk Pagoda;
- 4) 1 (satu) buah tangga alumunium;
- 5) 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi: KB 2577 MJ dengan Nomor: 05409810.E;
- 6) 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi: KB 5750 AG dengan Nomor: 0365016;

terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Lim Tet Bie anak Lim Bu Tia telah mengalami kehilangan barang-barang miliknya akibat diambil oleh Terdakwa dengan tanpa seizin saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di sidang sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang milik orang lain yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa dengan Terdakwa lainnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih dengan Nomor Polisi KB 2577 MJ dengan Nomor Rangka: MH1JFZ11XHK921361 dan Nomor Mesin : JFZ1E193258, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi KB 5750 AG warna hitam dengan nomor Rangka : MH328D00B9./697089 dan Nomor Mesin : 280.697939 beserta dengan BPKB kendaraan tersebut, 1 (satu) TV LED 50 inch merk POLYTRON, 3 (tiga) unit mesin pompa air merk NATIONAL, 6 (enam) buah tabung gas elpij 3 Kg, 2 (dua) buah tabung gas oksigen, 1 (satu) unit amplifier merk PAGODA, 1 (satu) buah jam tangan merk ROLEX warna kuning emas, 1 (satu) buah jam tangan merk SEIKO warna silver dan 1 (satu) buah tas selempang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang milik orang lain bersama dengan Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG tersebut pada sekitar bulan Mei tahun 2024 namun Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya sekira pukul 21.00 Wib di Gang Buana No. 84 RT. 003 / RW. 001 Ds. Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya tepatnya di rumah milik Sdr. LIM TET BIE;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama Terdakwa BUN FON SAM alias SAM dan Terdakwa TJHIN PIT KIUN alias AKIUN dan Sdr. ALIONG yang saat ini DPO;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada sekitar bulan Mei tahun 2024 namun Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa BUN FON SAM alias SAM Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG sedang berkumpul di Gang Buana RT. 003 RW. 001 Ds. Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG berencana untuk masuk ke dalam rumah Sdr. LIM TET BIE yang berada di Gang Buana No. 84 RT. 003 RW. 001 Ds. Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya yang sudah kami ketahui dalam keadaan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong yang sedang ditinggal oleh Sdr. LIM TET BIE ke Jakarta, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG menuju ke rumah Sdr. LIM TET BIE dan pada waktu itu Terdakwa berperan menunggu di depan rumah Sdr. LIM TET BIE untuk memantau situasi dan kondisi sekitar, kemudian Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG menuju ke belakang rumah untuk masuk melalui bagian atas rumah dengan menggunakan tangga dan kemudian setelah itu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik Sdr. LIM TET BIE kemudian barang tersebut kami kumpulkan di depan teras rumah Terdakwa yang berada di sebelah rumah Sdr. LIM TET BIE setelah itu barang tersebut kami bawa bersama-sama ke depan KFC Gajah Mada Pontianak dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor untuk menemui teman Sdr. ACHIN untuk dijual, kemudian Sdr. ACHIN memberikan Terdakwa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. ACHIN sedangkan Sdr. ACHIN pergi dengan teman Sdr. ACHIN untuk menjual barang basil curian tersebut ke Daerah Kampung Beting;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan sarana / alat berupa 1 (satu) buah linggis untuk merusak pintu belakang atas rumah dan 1 (satu) buah tangga lipat alumunium yang digunakan untuk memanjat keatas rumah;

- Bahwa alat berupa 1 (satu) buah linggis untuk merusak pintu belakang atas rumah merupakan milik Terdakwa ACHIN yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa ACHIN dan 1 (satu) buah tangga lipat alumunium yang digunakan untuk memanjat keatas rumah adalah milik Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa bersama dengan Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG melakukan pencurian tersebut dengan cara menuju ke rumah Sdr. LIM TET BIE dan pada waktu itu Terdakwa berperan menunggu di depan rumah Sdr. LIM TET BIE untuk memantau situasi dan kondisi sekitar, kemudian Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG menuju ke belakang rumah untuk masuk melalui bagian atas rumah dengan menggunakan tangga dan kemudian setelah itu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik Sdr. LIM TET BIE



kemudian barang tersebut kami kumpulkan di depan teras rumah Terdakwa yang berada di sebelah rumah Sdr. LIM TET BIE setelah itu barang tersebut kami bawa bersama-sama ke depan KFC Gajah Mada Pontianak dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor untuk menemui teman Sdr. ACHIN untuk dijual, kemudian Sdr. ACHIN memberikan Terdakwa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. ACHIN sedangkan Sdr. ACHIN pergi dengan teman Sdr. ACHIN untuk menjual barang hasil curian tersebut ke Daerah Kampung Beting;

- Bahwa uang hasil dari penjualan barang, hasil pencurian tersebut belum ada diberikan kepada Terdakwa oleh Terdakwa ACHIN, namun pada saat itu Terdakwa ada diberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa ACHIN dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli token listrik rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berperan menjaga / memantau situasi sekitar lokasi tersebut pada saat Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG masuk ke dalam rumah Sdr. LIM TET BIE dan mengambil barang - barang milik Sdr. LIM TET BIE, setelah itu Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG bawa barang hasil pencurian tersebut ke depan teras rumah Terdakwa yang berada di sebelah rumah Sdr. LIM TET BIE untuk dikumpulkan setelah itu barang tersebut kami bawa bersama-sama ke depan KFC Gajahmada Pontianak dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor untuk menemui teman Terdakwa ACHIN untuk dijual oleh Terdakwa ACHIN ke Kampung Beting Pontianak;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk menguasai barang-barang tersebut yang kemudian dijual agar mendapatkan keuntungan;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Lim Tet Bie anak Lim Bu Tia atas kejadian ini sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berdasar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Pencurian;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. disertai unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih atau unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *barangsiapa* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur *barangsiapa* secara *an sich* telah terpenuhi, kemudian untuk menentukan apakah diri Terdakwa secara yuridis materiil merupakan pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan dengan cermat pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa pengertian unsur pencurian tersebut bersumber dari uraian anasir di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Mpw



mengambil sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang yakni adalah segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, kemudian pengertian sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang hendak diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berkaitan erat dengan unsur sebelumnya dan uraian fakta hukum yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa kegiatan mengambil suatu barang yang merupakan kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian dengan maksud untuk dimiliki yakni adalah Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut, Kemudian pengertian secara melawan hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Saksi Lim Tet Bie anak Lim Bu Tia telah mengalami kehilangan barang-barang miliknya akibat diambil oleh Terdakwa dengan tanpa seizin saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa mengerti dihadapkan di sidang sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang milik orang lain yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang yang di ambil oleh Terdakwa dengan Terdakwa lainnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih dengan Nomor Polisi KB 2577 MJ dengan Nornor Ranga: MH1JFZ11XHK921361 dan Nomor Mesin : JFZ1E193258, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi KB 5750 AG warna hitam dengan nomor Rangka : MH328D00B9./697089 dan Nomor Mesin : 280.697939 beserta dengan BPKB kendaraan tersebut, 1 (satu) TV LED 50 inch merk POLYTRON, 3 (tiga) unit mesin pompa air merk NATIONAL, 6 (enam) buah tabung gas elpij 3 Kg, 2 (dua) buah tabung gas oksigen, 1 (satu) unit amplifier merk PAGODA, 1 (satu) buah jam tangan merk ROLEX wama kuning emas, 1 (satu) buah jam tangan merk SEIKO wama silver dan 1 (satu) buah tas selempang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang milik orang lain bersama dengan Terdakwa BUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG tersebut pada sekitar bulan Mei tahun 2024 namun Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya sekira pukul 21.00 Wib di Gang Buana No. 84 RT. 003 / RW. 001 Ds. Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya tepatnya di rumah milik Sdr. LIM TET BIE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama Terdakwa BUN FON SAM alias SAM dan Terdakwa TJHIN PIT KIUN alias AKIUN dan Sdr. ALIONG yang saat ini DPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kronologis kejadian tersebut yakni pada sekitar bulan Mei tahun 2024 namun Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa BUN FON SAM alias SAM Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG sedang berkumpul di Gang Buana RT. 003 RW. 001 Ds. Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG berencana untuk masuk ke dalam rumah Sdr. LIM TET BIE yang berada di Gang Buana No. 84 RT. 003 RW. 001 Ds. Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya yang sudah kami ketahui dalam keadaan kosong yang sedang ditinggal oleh Sdr. LIM TET BIE ke Jakarta, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG menuju ke rumah Sdr. LIM TET BIE dan pada waktu itu Terdakwa berperan menunggu di depan rumah Sdr. LIM TET BIE untuk memantau situasi dan kondisi sekitar, kemudian Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG menuju ke belakang rumah untuk masuk melalui bagian atas rumah dengan menggunakan tangga dan kemudian setelah itu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik Sdr. LIM TET BIE kemudian barang tersebut kami kumpulkan di depan teras rumah Terdakwa yang berada di sebelah rumah Sdr. LIM TET BIE setelah itu barang tersebut kami bawa bersama-sama ke depan KFC Gajah Mada Pontianak dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor untuk menemui teman Sdr. ACHIN untuk dijual, kemudian Sdr. ACHIN memberikan Terdakwa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. ACHIN sedangkan Sdr. ACHIN pergi dengan teman Sdr. ACHIN untuk menjual barang basil curian tersebut ke Daerah Kampung Beting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dan Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan sarana / alat berupa 1 (satu) buah linggis untuk merusak pintu belakang atas rumah dan 1 (satu) buah tangga lipat alumunium yang digunakan untuk memanjat keatas rumah;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, alat berupa 1 (satu) buah linggis untuk merusak pintu belakang atas rumah merupakan milik Terdakwa ACHIN yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa ACHIN dan 1 (satu) buah tangga lipat alumunium yang digunakan untuk memanjat keatas rumah adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa bersama dengan Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG melakukan pencurian tersebut dengan cara menuju ke rumah Sdr. LIM TET BIE dan pada waktu itu Terdakwa berperan menunggu di depan rumah Sdr. LIM TET BIE untuk memantau situasi dan kondisi sekitar, kemudian Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALONG menuju ke belakang rumah untuk masuk melalui bagian atas rumah dengan menggunakan tangga dan kemudian setelah itu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik Sdr. LIM TET BIE kemudian barang tersebut kami kumpulkan di depan teras rumah Terdakwa yang berada di sebelah rumah Sdr. LIM TET BIE setelah itu barang tersebut kami bawa bersama-sama ke depan KFC Gajah Mada Pontianak dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor untuk menemui teman Sdr. ACHIN untuk dijual, kemudian Sdr. ACHIN memberikan Terdakwa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. ACHIN sedangkan Sdr. ACHIN pergi dengan teman Sdr. ACHIN untuk menjual barang hasil curian tersebut ke Daerah Kampung Beting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, uang hasil dari penjualan barang, hasil pencurian tersebut belum ada diberikan kepada Terdakwa oleh Terdakwa ACHIN, namun pada saat itu Terdakwa ada diberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa ACHIN dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk mnembeli token listrik rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa berperan menjaga / memantau situasi sekitar lokasi tersebut pada saat Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG masuk ke dalam rumah Sdr. LIM TET BIE dan mengambil barang - barang milik Sdr. LIM TET BIE, setelah itu Terdakwa BUN FON SAM alias SAM, Terdakwa ACHIN dan Sdr. ALIONG bawa barang hasil pencurian tersebut ke depan teras rumah Terdakwa yang berada di sebelah rumah Sdr. LIM TET BIE untuk dikumpulkan setelah itu barang tersebut kami bawa bersama-sama ke depan KFC Gajahmada Pontianak dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor untuk menemui teman Terdakwa ACHIN untuk dijual oleh Terdakwa ACHIN ke Kampung Beting Pontianak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk menguasai barang-barang tersebut yang kemudian dijual agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kerugian yang dialami Saksi Lim Tet Bie anak Lim Bu Tia atas kejadian ini sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian mengenai unsur yang telah dijabarkan tersebut, telah terungkap nyata bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni milik Lim Tet Bie berupa barang tersebut sebagaimana telah dijabarkan di muka, barang tersebut sejatinya bukan merupakan hak milik Terdakwa, pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dan tanpa dikehendaki sebagaimana oleh pemilik sesungguhnya, yang oleh karena itu kemudian Lim Tet Bie menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memetik keuntungan dari barang itu, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan dilakukan tanpa hak oleh Terdakwa serta dengan maksud untuk dimiliki dan dimanfaatkan hasil daripada perbuatan tersebut oleh diri Terdakwa, seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut masuk ke dalam suatu klasifikasi perbuatan *pencurian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **pencurian** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini hingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan apakah hal tersebut terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim akan melihat fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat menilai dengan cermat tentang apakah benar atau keliru mengenai pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam hari dalam rumah atau pekarangan rumah;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang telah terungkap di dalam persidangan bahwa **pencurian** yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama



para rekannya itu dilakukan pada kategori waktu malam hari dalam sebuah rumah dengan uraian cara sebagaimana termuat lengkap diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian mengenai unsur yang telah dijabarkan tersebut, telah terungkap nyata bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan pada malam hari sebelum matahari terbit sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga memenuhi rangkaian anasir sebagaimana telah ditentukan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 **Unsur disertai unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih atau unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini hingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan apakah hal tersebut terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim akan melihat fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat menilai dengan cermat tentang apakah benar atau keliru mengenai pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan lengkap di muka, pencurian dilakukan secara bersama oleh Terdakwa rekan-rekannya itu sebagaimana diungkapkan dalam fakta hukum diatas, yang pada pokoknya masing-masing saling memiliki kesepahaman bersama dalam pembagian peran untuk melaksanakan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian mengenai unsur yang telah dijabarkan tersebut, telah terungkap nyata bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama sehingga membentuk suatu fakta hukum bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **disertai unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih atau unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,**



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, terhadap Terdakwa perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah sebagaimana diuraikan di muka, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan didasarkan kepatutan yang beralasan hukum untuk barang bukti tersebut;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu landasan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pemidanaan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang berlaku di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tjhin Pit Kiun alias Akiun anak Cong Kit Phin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit TV LED merk POLYTRON;
 - 2) 2 (dua) buah tabung gas oksigen;
 - 3) 1 (satu) unit amplifier merk PAGODA;
 - 4) 1 (satu) buah tangga aluminium;
 - 5) 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk HONDA BEAT dengan Nomor Polisi KB 2577 MJ dengan Nomor : 05409810.E;
 - 6) 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi KB 5750 AG dengan Nomor : 0365016;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain atas nama Terdakwa Chu Cin Khong;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra, S.H., M.H. dan Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahfari Satria Putra Syahril, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Josua Tua Hamonangan Manurung, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Panitera Pengganti,

Syahfari Satria Putra Syahril, S.H.